



BUPATI SOLOK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
|---|---|

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

| | |
|---|---|
| 4 | f |
|---|---|

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK,

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
|---|---|

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| a. pendapatan | Rp. 1.254.704.484.574,82 |
| b. belanja | <u>Rp. 1.247.720.963.365,81-</u> |
| surplus/defisit | Rp. 6.983.521.209,01 |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp. 34.838.379.521,67 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp. 0,00-</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. 34.838.379.521,67 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 27.887.772.605,47 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|----|-----------------------------|---|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.282.592.257.180,29 | |
| 2. realisasi | Rp | <u>1.254.704.484.574,82</u> | - |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 27.887.772.605,47 | |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 66.732.798.590,15 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|---|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 1.314.453.761.955,96 | |
| 2. realisasi | Rp | <u>1.247.720.963.365,81</u> | - |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 66.732.798.590,15 | |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.38.845.025.984,68) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|---|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | (Rp | 31.861.504.775,67) | |
| 2. realisasi | Rp | <u>6.983.521.209,01</u> | + |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp | 38.845.025.984,68) | |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.23.125.254,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|--------------------------|---|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 34.861.504.775,67 | |
| 2. realisasi | Rp | <u>34.838.379.521,67</u> | - |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 23.125.254,00 | |

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
|---|---|

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|------------------|
| 1. anggaran pengeluaran Rp | 3.000.000.000,00 |
| pembiayaan setelah perubahan | |
| 2. realisasi Rp | <u>0,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) Rp | 3.000.000.000,00 |

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 2.976.874.746,00) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan Rp | 31.861.504.775,67 |
| netto setelah perubahan | |
| 2. realisasi Rp | <u>34.838.379.521,67</u> |
| selisih lebih /(kurang) (Rp | 2.976.874.746,00) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal Rp | 34.861.504.775,67 |
| b. penggunaan SAL sebagai (Rp | 34.812.232.521,67) |
| penerimaan pembiayaan tahun berjalan | |
| c. koreksi SAL awal (Rp | <u>49.272.254,00</u> + |
| d. saldo anggaran lebih akhir Rp | 41.821.900.730,68 |

71

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|----|-------------------------------|
| a. jumlah pendapatan - LO | Rp | 1.267.249.151.962,29 |
| b. jumlah beban - LO | Rp | <u>1.139.710.815.019,64</u> - |
| c. surplus/defisit - LO | Rp | 127.538.336.942,65 |

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|-------------------------------|
| a. jumlah ekuitas awal | Rp | 1.686.467.510.624,10 |
| b. surplus/defisit - LO | Rp | 127.538.336.942,65 |
| c. Dampak komulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar | (Rp | 108.403.625.465,30) |
| d. Ekuitas akhir | Rp | <u>1.705.602.222.101,45</u> - |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|----|---------------------------|
| a. jumlah aset | Rp | 1.710.627.043.381,63 |
| b. jumlah kewajiban | Rp | <u>5.024.821.280,18</u> - |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp | 1.705.602.222.101,45 |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| a. saldo kas awal per Rp | 34.478.432.410,67 |
| 1 Januari 2019 | |
| b. arus kas dari aktivitas Rp | 209.816.228.951,17 |
| operasi | |
| c. arus kas dari aktivitas (Rp | 194.507.098.999,16) |
| investasi | |
| d. arus kas dari aktivitas Rp | 26.147.000,00 |
| pendanaan | |
| e. arus kas dari aktivitas (Rp | 7.991.808.632,00) |
| transitoris | |
| f. saldo kas akhir per 31 Rp | 41.821.900.730,68 |
| Desember 2019 | |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

| | |
|---|---|
| 9 | 1 |
|---|---|

2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
-
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/52/2020).